JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan September Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Kejaksaan Negeri Badung)

Arya Made Pandhu Putra[1], I Wayan Eka Artajaya[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: aryamadepandhu12@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: ekaartajaya@unmas.ac.id

Info Artikel

The Role Of Public Prosecutors In Implementing Prosecutions Against Child Perpetrators Of Aggravated Theft (A Study At The Badung District Prosecutor's Office)

Keywords : Public Prosecutor, Criminal Act, Aggravated Theft

Abstract

Children are the nation's future generation and play a strategic role, requiring special protection, including when facing the law. However, social and economic inequality often leads to criminal acts involving minors. The prosecution process for child perpetrators of aggravated theft is regulated in Article 477 of the New Criminal Code. The position and role of the Prosecutor's Office are comprehensively regulated in Law No. 11 of 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office, Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), and the Criminal Procedure Code. The Public Prosecutor (JPU) acts asthe owner of the disputewhich not only carries out retributive prosecution functions, but is obliged to prioritize a legal approachrestorative justiceand the best interests of the child. Handling of child cases faces technical operational obstacles (case files going back and forth due to minimal coordination with investigators and the absence of witnesses or victims) as well as formal legal obstacles in Article 7 paragraph (2) of the SPPA Law. he limitation of the criminal threat of "under 7 years" closes the opportunity for diversion for aggravated theft cases, ev

Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Di Kejaksaan Negeri Badung)

Kata Kunci: JPU, Tindak Pidana,

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis sehingga memerlukan perlindungan khusus, termasuk saat berhadapan dengan hukum. Namun, ketimpangan sosial dan ekonomi kerap mendorong terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Proses penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 477 KUHP Baru. Kedudukan dan peran Kejaksaan diatur secara komprehensif dalam UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan KUHAP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertindak sebagai dominus litis yang tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan retributif, tetapi wajib mengedepankan pendekatan restorative justice dan kepentingan terbaik bagi anak. Penanganan perkara anak menghadapi kendala teknis operasional (berkas perkara bolak-balik akibat koordinasi yang minim dengan penyidik dan ketidakhadiran saksi atau korban) serta hambatan yuridis formal

Pencurian dengan Pemberatan		pada Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Batasan ancaman pidana "di bawah 7 tahun" menutup peluang diversi bagi kasus pencurian dengan pemberatan, padahal keterlibatannya sering kali didasari faktor situasional.

I. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan pembinaan serta perlindungan fisik, mental, dan sosial demi tumbuh kembangnya, terutama karena anak memiliki karakteristik khusus dalam memahami lingkungannya. Namun, peristiwa hukum di masyarakat menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, melainkan juga oleh anak-anak. Tingginya populasi dan ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia menjadi salah satu memicu terjadinya tindak pidana yang memerlukan penanganan khusus, yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh aturan hukum.

Sistem perlindungan anak di Indonesia diikat oleh instrumen internasional yang diserap melalui Kepres No. 36 Tahun 1990, UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA), dan UU No. 35 Tahun 2014. UU SPPA menekankan pendekatan Restorative Justice dan Diversi untuk mencegah stigmatisasi (stigma) negatif serta dampak buruk penjatuhan pidana penjara bagi perkembangan jiwa anak.

Meski demikian, dalam praktiknya, terdapat kendala penerapan diversi. Contohnya pada kasus pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 ayat (2) KUHP) yang melibatkan anak berinisial I Kadek R (17 tahun) di Kejaksaan Negeri Badung. Karena ancaman hukuman kasus tersebut di atas 7 tahun, upaya diversi tidak dapat dilakukan, sehingga anak dijatuhi pidana 10 bulan penjara.

Dalam proses hukum formil, KUHAP menjadi landasan untuk mencapai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Lembaga Kejaksaan memiliki kedudukan strategis dan monopoli penuntutan untuk membuktikan dakwaan di persidangan. Penanganan pidana anak oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) menggunakan asas lex specialis derogat legi generali melalui UU SPPA. Penuntutan ini menuntut koordinasi antarpenegak hukum serta pelaksanaan tugas atas nama negara yang berlandaskan keadilan, kebenaran, dan norma moral.

Berdasarkan perbedaan proses penuntutan terhadap anak tersebut, penelitian ini berfokus pada "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan Penuntutan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi di Kejaksaan Negeri Badung)."

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris/sosiologis yang berfokus pada implementasi ketentuan hukum normatif secara in action di Masyarakat.[1] Data yang digunakan terdiri dari data

[1] Jonaedi dan Jhonny Ibrahom, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Depok: Prenadamedia Group, 2018). Hal 149

primer yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (seperti UUD 1945, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, UU Kejaksaan, KUHP, KUHAP, dan Keppres Konvensi Hak Anak), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia) yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan kondensasi data untuk menyederhanakan dan mengabstraksi temuan lapangan, hingga dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan akhir secara deskriptif.

III. PEMBAHASAN

1. Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Melaksanakan Penuntutan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan dan pembinaan khusus. Namun, tantangan berupa penyimpangan perilaku hingga pelanggaran hukum sering kali terjadi tanpa memandang status sosial dan ekonomi. Untuk menangani hal tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur pembedaan perlakuan hukum pidana bagi anak. Anak dibebaskan dari sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup, dengan maksimum ancaman pidana paling lama setengah dari orang dewasa. Penanganan anak dibedakan berdasarkan usia, serta wajib menerapkan batas penahanan yang lebih singkat (maksimal 15 hari) dan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam proses peradilan, pendampingan petugas Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) sangat krusial. Petugas BISPA bertugas menyusun laporan kemasyarakatan (case study) mengenai latar belakang sosial dan kepribadian anak demi membantu hakim mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, persidangan digelar secara tertutup untuk menjaga psikologis dan menghindarkan stigma negatif pada anak. Hal ini sejalan dengan regulasi terkait, seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak-hak anak dari berbagai tindakan eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan.

Guna menghindarkan anak dari peradilan pidana resmi, sistem peradilan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mekanisme diversi yakni pengalihan penyelesaian perkara ke luar peradilan pidana untuk kasus dengan ancaman di bawah tujuh tahun penjara. Pendekatan ini berorientasi pada pemulihan keadaan semula dan penyelarasan kepentingan korban serta pelaku tanpa melalui hukuman penjara.[2] Meski terdapat tantangan berupa perbedaan interpretasi APH akibat variasi aturan pelaksana (seperti Perma No. 4/2014), keberhasilan penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan substansi, struktur, dan kultur hukum, serta sinergi peran seluruh pihak terkait.

[2] Gunawan Rahardjo, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Lantika Oka Permadhi, Ni Putu Noni Suharyanti, 'Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions', Pakistan Journal of Life and Social Sciences, 22.1 (2024), 5241-5247 < https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.4>.

Kedudukan Kejaksaan dalam penuntutan anak yang melakukan tindak pidana diatur melalui UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta KUHAP. Kejaksaan menjalankan fungsi kewajiban, kewenangan, dan hak yang spesifik. Secara kewajiban, Jaksa Agung menetapkan Penuntut Umum khusus untuk perkara anak, yang wajib memahami psikologi anak serta mengupayakan diversi. Dalam hal kewenangan, Kejaksaan melakukan pra-penuntutan, penuntutan, penyediaan sarana pemeriksaan khusus, hingga penerapan restorative justice. Sementara dalam hal hak, Kejaksaan berwenang menghentikan penuntutan (Pasal 140 ayat (2) KUHAP) apabila tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum.

Implementasi regulasi ini terlihat pada contoh kasus anak berinisial I Kadek R (17 tahun) yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Pasal 477 KUHP Baru/Pasal 363 KUHP Lama). Dalam kasus ini, upaya diversi tidak dapat dilaksanakan karena ancaman hukuman di atas 7 tahun, sehingga perkara dilanjutkan ke pengadilan dan hakim menjatuhkan pidana 10 bulan penjara. Selama penanganan, penahanan anak dilakukan secara ketat sesuai Pasal 34 UU SPPA (paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang 5 hari). Adapun tindak pidana anak umumnya dipengaruhi faktor kemajuan teknologi, disfungsi keluarga, pergaulan bebas, dan kondisi ekonomi.

Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencakup tiga elemen: Substansi Hukum (mengintegrasikan KUHP dan UU SPPA melalui diversi dan tuntutan khusus setengah dari pidana dewasa), Struktur Hukum (sebagai dominus litis yang memeriksa berkas, melimpahkan perkara, dan mengeksekusi putusan di LPKA), serta Kultur Hukum (menerapkan pendekatan restoratif dan perlindungan hak anak bersama Bapas). Sementara berdasarkan Teori Peran, JPU tidak hanya bertindak sebagai penuntut formal, tetapi juga harus mengelola konflik peran antara menegakkan hukum untuk efek jera dan melindungi tumbuh kembang anak demi masa depannya.

2. Hambatan yang Dihadapi Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melaksanakan Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur secara khusus melalui Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk menjamin perlindungan, keadilan, dan tumbuh kembang anak. Kendati demikian, masih terdapat miskonsepsi publik yang menganggap penanganan khusus ini sebagai perlakuan istimewa atau bentuk kebal hukum. Secara teknis, peradilan anak menerapkan batas waktu penahanan yang jauh lebih singkat dibanding orang dewasa misalnya penahanan oleh penyidik yang hanya berdurasi 7 hari. Meskipun batas waktu yang singkat ini menuntut prioritas tinggi demi menjaga asas peradilan cepat dan kepentingan terbaik bagi anak, efektivitas penuntutan sering kali terhambat oleh faktor internal (seperti proses koordinasi dan pengembalian BAP yang berlarut-larut antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum) serta faktor eksternal (seperti ketidakhadiran saksi atau korban).

Kendala formal yang paling signifikan muncul dari batasan penerapan diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, yang memutuskannya hanya berlaku bagi tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana. Ketentuan ini memicu ketimpangan ketika berhadapan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP / Pasal 477 KUHP Baru) yang mengancam pidana 7 hingga 9 tahun. Dampaknya, anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan tertutup aksesnya terhadap diversi meskipun unsur pemberatannya kerap bersifat situasional (seperti dilakukan pada malam hari atau bersama orang lain) sehingga mereka harus menjalani proses peradilan formal hingga penjatuhan pidana penjara. Kondisi ini dinilai menyimpang dari prinsip pemidanaan anak sebagai upaya terakhir (ultimum remedium).[3]

Ditinjau dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, persoalan ini mencakup ketimpangan substansi hukum (kekakuan syarat diversi UU SPPA terhadap pasal pencurian dengan pemberatan), hambatan struktur hukum (kelemahan koordinasi antar aparat dan singkatnya masa penahanan), serta miskonsepsi pada budaya hukum masyarakat maupun kesadaran aparat. Sementara itu, berdasarkan teori peran Bruce J. Cohen, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengalami konflik ekspektasi peran yang rumit. JPU dihadapkan pada dilema antara kewajiban menegakkan hukum secara tegas dengan peran memfasilitasi keadilan restoratif serta menjaga masa depan anak. Beban ini makin diperberat oleh terbatasnya ruang diversi pada kasus pemberatan, alokasi waktu penuntutan yang sangat sempit, serta tekanan psikologis akibat perbedaan ekspektasi antara tuntutan korban dan rekomendasi rehabilitasi dari Bapas.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia berupaya mengintegrasikan nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional.[4] Salah satu wujud utamanya adalah penerapan Restorative Justice (RJ) melalui pelbagai regulasi lembaga penegak hukum seperti Peraturan Kejaksaan, Peraturan Kepolisian, hingga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.[5] Namun, perbedaan syarat pada masing-masing regulasi melahirkan ketidakpastian hukum dan disparitas penanganan. Kondisi ini kian memprihatinkan pada kasus Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), di mana batasan masa ancaman pidana di bawah 7 tahun untuk mekanisme diversi (Pasal 7 ayat 2 UU SPPA) membuat anak yang melakukan pencurian dengan pemberatan (seperti Pasal 477 KUHP baru) otomatis kehilangan hak diversi, terlepas dari fakta bahwa kerugian dan kadar kesalahan subjektifnya terbilang minim.

[3] Khusnul Hitaminah dan Muhammad Zainal, 'Studi Komparasi dan Analisis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan dan LGBT dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015', *Justness:Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 1.1 (2021), 93-121<https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.4>

[4] I Wayan Wahyu Wira Udytama, 'Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP', *Yusthima: Yusthika Mahasaraswati*, 1.1 (2021), 37-42<https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2982>

[5] I Wayan Eka Artajaya, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara', *Raad Kertha*, 9.1 (2026), <https://doi.org/10.47532/raadkertha.v9i1.605>

Guna mengatasi ketidakadilan sistemik tersebut, diusulkan Grade Diversion Model (Model Diversi Berjenjang) yang menilai kelayakan diversi berdasarkan parameter substantif (kerugian korban, kondisi psikososial anak, dan sifat pemberatan) alih-alih sekadar angka ancaman pidana. Model ini berlandaskan pada asas ultimum remedium dan diskresi penegak hukum (Pasal 9 UU SPPA), serta mendorong reformulasi normatif Pasal 7 ayat (2) UU SPPA dari frasa "di bawah 7 tahun" menjadi "maksimal 7 tahun". Penegak hukum pun dituntut menerapkan paradigma hukum progresif melalui penafsiran yang murni dan berani melakukan penerobosan hukum (rule breaking) demi kepentingan terbaik bagi anak.[6]

Implementasi ideal dari model diversi holistik ini mencakup berbagai tingkatan, mulai dari diversi peringatan, informal, hingga formal (Restorative Justice Conference). Kunci keberhasilannya bergantung pada keterlibatan aktif korban, ganti rugi yang realistis dan proporsional, pembinaan pasca-diversi, serta partisipasi masyarakat dan lembaga adat. Mengacu pada Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dan Teori Peran, perbaikan harus menyentuh substansi hukum (sinkronisasi regulasi), struktur hukum (optimalisasi diskresi dan penafsiran progresif oleh aparat), serta budaya hukum (pergeseran dari paradigma punitif ke pemulihan). Langkah terpadu ini penting karena tujuan utama peradilan anak bukanlah untuk menghukum, melainkan membina dan memulihkan generasi penerus bangsa.

VI. Kesimpulan

Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) berlandaskan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak dengan mengedepankan *restorative justice*. Jaksa Penuntut Umum (JPU) bertindak sebagai penuntut sekaligus pengayom. Pada kasus pencurian dengan pemberatan (Pasal 477 KUHP Baru), diversi gagal dilakukan karena ancaman pidananya di atas 7 tahun. JPU mengatasi konflik peran ini dengan menggunakan Laporan Litmas Bapas untuk menuntut hukuman yang lebih ringan demi kepentingan anak. Terdapat ketimpangan akibat syarat diversi dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA (ancaman <7 tahun) yang membatasi hak diversi anak pada kasus Curat (ancaman 7–9 tahun). Hal ini menutup jalur diversi hanya karena faktor situasional dan menimbulkan dilema bagi JPU antara kepastian hukum dan perlindungan anak, serta diperparah oleh miskonsepsi publik. Perlu adanya revisi aturan diversi atau penerapan Hukum Progresif dan diskresi oleh Aparat Penegak Hukum (APH). JPU disarankan memanfaatkan diskresi (Pasal 9 UU SPPA) dan paradigma Hukum Progresif untuk menerobos kaku-nya regulasi demi mencapai keadilan substantif serta perlindungan anak.

[6] Faisal Santiago, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Pagaruyuang Law Journal*, 1.1 (2017), <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.268>

DAFTAR PUSTAKA

Faisal Santiago, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Pagaruyuang Law Journal*, 1.1(2017), <https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.268>

Gunawan Rahardjo, Ketut Sukawati Lanang P. Perbawa, Putu Lantika Oka Permadhi, Ni Putu Noni Suharyanti, 'Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions', *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 22.1 (2024), 5241-5247 <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00386>

I Wayan Eka Artajaya, 'Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polsek Kuta Utara', *Raad Kertha*, 9.1 (2026), < https://doi.org/10.47532/raadkertha.v9i1.605>

I Wayan Wahyu Wira Udytama, 'Harmonisasi Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif RUU KUHP', *Yusthima: Yusthika Mahasaraswati*, 1.1 (2021), 37-42 <https://doi.org/10.36733/yusthima.v1i01.2982>

Jonaedi dan Jhonny Ibrahom, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018). Hal 149

Khusnul Hitaminah dan Muhammad Zainal, 'Studi Komparasi dan Analisis terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Zina, Pemerkosaan dan LGBT dalam Perspektif KUHP dan RKUHP 2015', *Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 1.1 (2021), 93-121 <https://doi.org/10.61974/justness.v1i1.4>